

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian**

Dalam melakukan penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian yang bersifat yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif adalah metode penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka dan data sekunder yang dimulai secara analisis terhadap pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang peran dan fungsi kepala desa dalam pemerintahan desa. Data sekunder yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Bahan hukum primer : Bahan hukum primer diperoleh dengan cara pengkajian terhadap peraturan perundang-undangan dalam hal ini adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dan lain sebagainya.
- b. Bahan hukum sekunder : Bahan hukum sekunder diperoleh dengan cara penelusuran dan pengumpulan data berupa buku-buku, karya ilmiah, hasil penelitian.
- c. Bahan hukum tersier : Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang diperoleh dari internet, ensiklopedia dan lain-lain.

## B. Sumber Data

Dalam karya ilmiah, selalu didukung oleh data dan keterangan yang cukup jelas, lengkap dan relevan dengan permasalahan serta dapat diuji kebenarannya. Data adalah kumpulan keterangan untuk membantu menunjang penelitian. Dalam hal ini penulis menggunakan sumber data primer yaitu data-data yang diperoleh dengan cara pengkajian terhadap peraturan perundang-undangan, yang dalam hal ini adalah Peraturan Pemerintah, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dan data sekunder yaitu data-data yang diperoleh dengan cara penelusuran dan pengumpulan data media cetak, elektronik, buku-buku literatur dan peraturan perundang-undangan, selain itu juga opini-opini atau catatan-catatan lainnya yang terkait dengan objek penelitian, yang mana hal ini dilakukan guna mendapatkan landasan teoritis.

## C. Cara Pengumpulan Data

Dalam kegiatan penelitian, pengumpulan data merupakan suatu kegiatan penting karena dengan metode pengumpulan data ini, akan diperoleh data-data yang akan dianalisa dan hasilnya disajikan sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan. Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini, maka penulis menggunakan penelitian kepustakaan atau *library research* yaitu suatu proses dengan menggunakan peraturan perundang-undangan, buku-buku, karya ilmiah, majalah, surat

kabar ataupun literatur-literatur lainnya yang berhubungan dengan permasalahan.

#### **D. Analisis Data**

Data dianalisis secara kualitatif yuridis, dengan mengadakan analisis terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Data yang diperoleh diolah dan dianalisis secara normatif, logis dan sistematis.

Normatif artinya dasar yang dipakai untuk menganalisis data adalah digunakan bahan pustaka yang ada, dan dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, khususnya yang berkaitan dengan permasalahan penelitian ini. Logis artinya dalam melakukan analisis tidak boleh bertentangan dengan akal sehat (rasionalitas) dan ilmu pengetahuan. Sistematis artinya setiap bagian dianalisis harus saling berkaitan, runtut, pengaruh yang mempengaruhi untuk mendapatkan hasil yang diinginkan.

Dalam penarikan kesimpulan dan saran digunakan metode deduktif dan induktif. Metode deduktif artinya pengambilan kesimpulan dari ketentuan bersifat umum, kemudian ditarik kesimpulan dari ketentuan yang bersifat umum, kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat khusus. Sedangkan metode induktif artinya mengambil kesimpulan dari data yang bersifat khusus kemudian disimpulkan secara umum.

## **BAB IV**

### **PEMBAHASAN**

#### **A. Peranan Kepala Desa Dalam Pengelolaan Dana Desa**

Pada era globalisasi saat ini, fenomena pembangunan dihadapkan pada permasalahan yang semakin kompleks. Untuk itu agar pembangunan nasional dapat mewujudkan cita-cita dan tujuan yang diinginkan oleh bangsa Indonesia maka diperlukan adanya keterlibatan dari seluruh komponen bangsa secara proporsional. Dimana semua ini dilakukan untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang 1945.

Pembangunan Desa sebagai bagian dari Pembangunan Nasional merupakan bagian terpenting yang menentukan keberhasilan dari pembangunan nasional. Suksesnya pembangunan desa akan berimbas pada keberhasilan pembangunan nasional secara keseluruhan. Seluruh proses kegiatan pembangunan yang berlangsung di desa merupakan bagian yang tak terpisahkan dari pembangunan nasional yang mencakup seluruh aspek kehidupan dan penghidupan masyarakat.

Dalam pembangunan desa, pihak partisipasi menjadi salah satu tujuan dari pembangunan itu sendiri. Tanpa adanya partisipasi dari masyarakat, maka pembangunan itu tidak akan berarti dan tidak mencapai sasaran dan tujuan yang ingin dicapai. Pembangunan tanpa dukungan dan partisipasi masyarakat adalah

suatu usaha yang sia-sia karna pembangunan desa akan menjadi tidak efektif. Oleh karena itu, untuk menumbuhkan partisipasi masyarakat diperlukan adanya pemimpin formal yang berfungsi sebagai orang yang dapat mendorong dan memotivasi masyarakat untuk ikut berpartisipasi dan berperan aktif dalam pembangunan desa. Kepala Desa sebagai pemimpin formal di desa merupakan administrator pemerintah, administrator masyarakat, dan administrator dalam pembangunan.

Dimana dalam hal pembangunan ini, Kepala Desa memiliki peranan penting dalam menumbuhkan, meningkatkan dan menggerakkan partisipasi masyarakat desa untuk dapat turut aktif dalam proses kegiatan pembangunan desa dengan memberikan arahan, binaan ataupun penyuluhan kepada masyarakat desa tentang arti penting pembangunan desa bagi kelangsungan hidup masyarakat<sup>1</sup>.

Oleh karena itu diperlukan Kepala Desa yang bijaksana, jujur, bertanggung jawab, adil, serta memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam menyelenggarakan pemerintahan desa dilengkapi juga dengan perangkat desa yang berkualitas. Tentu dalam hal ini Anggaran Dana Desa (ADD) sangat penting, karena dibutuhkan untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa.

Dimana Anggaran Dana Desa ini merupakan wujud dari pemenuhan hak desa untuk menyelenggarakan otonominya agar tumbuh dan berkembang mengikuti

---

1. <https://www.kompasiana.com/peranan-kepala-desa-untuk-meningkatkan-partisipasi-masyarakat-dalam-pembangunan-desa>, diakses pada tanggal 10 Mei 2019, pukul 15.30

pertumbuhan desa itu sendiri berdasarkan demokratisasi, keanekaragaman, partisipatif, otonomi asli, dan pemberdayaan masyarakat.

Pemerintah dalam mengelola Alokasi Dana Desa (ADD) berusaha agar tepat sasaran, sehingga dapat digunakan untuk kepentingan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat dipedesaan. Tujuan dari Alokasi Dana Desa (ADD) diantaranya adalah untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintah desa dalam pelaksanaan pelayanan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan sesuai dengan kewenangannya.

Alokasi Dana Desa ditujukan agar dapat meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan di desa dalam pelaksanaan, perencanaan, dan pengendalian pembangunan secara partisipasi sesuai dengan potensi yang dimiliki oleh desa. Dalam Alokasi Dana Desa (ADD) yang perlu diperhatikan adalah mengenai prinsip transparansi. Dengan adanya transparansi, keuangan desa dapat di kontrol dan diawasi oleh pihak lain yang berwenang.

Prinsip transparansi ini sangat penting dan bertujuan agar keuangan desa dapat memenuhi hak-hak masyarakat dan untuk menghindari konflik masyarakat pedesaan. Dengan adanya tata kelola keuangan desa yang tepat sasaran, tepat dalam jumlah, tepat dalam waktu, serta dikelola dengan efisien, efektif, dan ekonomis, diharapkan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat dapat meningkat dengan cepat terutama bagi masyarakat di wilayah pedesaan dalam peningkatan kesejahtraanya.

Dalam UU No 6 Tahun 2014 menjelaskan pengertian keuangan desa sebagai berikut : **Keuangan Desa** adalah *semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa*. Hak dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menimbulkan pendapatan, belanja, pembiayaan, dan pengelolaan Keuangan Desa. (Pasal 71 ayat 2), Sedangkan aset desa dijelaskan sebagai berikut : **Aset Desa** adalah *barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah*. Ayat 10 dan 11 Pasal 1 UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa<sup>2</sup>.

#### **Kewenangan Kepala Desa:**

Kewenangan Kepala dalam Keuangan Desa dinyatakan dalam Pasal 26 ayat 2 c,e yakni Kepala Desa memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Desa dan menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

#### **Pendapatan Desa:**

Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (2) bersumber dari:

- a. pendapatan asli Desa terdiri atas hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli Desa;

---

2. <http://www.keuangandes.com/2014/03/keuangan-desa-dalam-uu-desa/>, diakses pada tanggal 10 Mei 2019, pukul 15.30

- b. alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- c. bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota;
- d. alokasi dana Desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota;
- e. bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota;
- f. hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga; dan
- g. lain-lain pendapatan Desa yang sah. (Pasal 72)

#### **Belanja Desa:**

Belanja Desa diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan yang disepakati dalam Musyawarah Desa dan sesuai dengan prioritas Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah. Kebutuhan pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi, tetapi tidak terbatas pada kebutuhan primer, pelayanan dasar, lingkungan, dan kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa. (Pasal 74)

#### **APB Desa**

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa terdiri atas bagian pendapatan, belanja, dan pembiayaan Desa. Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa diajukan oleh Kepala Desa dan dimusyawarahkan bersama Badan Permusyawaratan Desa. Sesuai dengan hasil musyawarah sebagaimana dimaksud

pada ayat (2), Kepala Desa menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa setiap tahun dengan Peraturan Desa. (Pasal 73)

### **Pengelolaan**

Kepala Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan Keuangan Desa. Dalam melaksanakan kekuasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa menguasakan sebagian kekuasaannya kepada perangkat Desa. Ketentuan lebih lanjut mengenai Keuangan Desa diatur dalam Peraturan Pemerintah. (Pasal 75)

### **Aset Desa**

Aset Desa dapat berupa tanah kas Desa, tanah ulayat, pasar Desa, pasar hewan, tambatan perahu, bangunan Desa, pelelangan ikan, pelelangan hasil pertanian, hutan milik Desa, mata air milik Desa, pemandian umum, dan aset lainnya milik Desa. Aset lainnya milik Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:

1. kekayaan Desa yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
2. kekayaan Desa yang diperoleh dari hibah dan sumbangan atau yang sejenis;
3. kekayaan Desa yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak dan lain-lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. hasil kerja sama Desa; dan
5. kekayaan Desa yang berasal dari perolehan lainnya yang sah. (Pasal 76)

## B. Sistem Pengelolaan Dana Desa

Keuangan desa adalah barang publik (*public goods*) yang sangat langka dan terbatas, tetapi uang sangat dibutuhkan untuk membiayai banyak kebutuhan dan kegiatan. Pemerintah desa dan BPD pasti “pusing” memikirkan begitu banyaknya kebutuhan dan kegiatan desa, padahal uang yang tersedia sangat terbatas. Karena itu, pemerintah desa dan BPD ditantang untuk mengelola keuangan secara baik dengan dasar penentuan skala prioritas. Pengelolaan keuangan desa mencakup<sup>3</sup>:

- Perencanaan (penyusunan) APBDES: pendapatan dan belanja.
- Pengumpulan pendapatan (atau sering disebut ekstraksi) dari berbagai sumber: pendapatan asli desa, swadaya masyarakat, bantuan dari pemerintah atasan, dan lain-lain.
- Pembelanjaan atau alokasi.

Beberapa prinsip pengelolaan keuangan desa yang baik:

1. Rancangan APBDES yang berbasis program.
2. Rancangan APBDES yang berdasarkan pada partisipasi unsur-unsur masyarakat dari bawah.
3. Keuangan yang dikelola secara bertanggungjawab (akuntabilitas), keterbukaan (transparansi) dan daya tanggap (responsivitas) terhadap prioritas kebutuhan masyarakat.
3. Memelihara dan mengembangkan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan (pelayanan dan pemberdayaan).

Ada tiga bidang utama yang dibiayai dengan keuangan desa:

---

3. Bambang T. Soemantri, "Pedoman Penyelenggaraan Pemerintahan Desa", Fokus Media, Bandung, 2011.

1. **Pemerintahan:** Gaji pamong desa; perlengkapan dan operasional kantor; perawatan kantor desa; pajak listrik; perjalanan dinas; jamuan tamu; musyawarah; sidang BPD; gaji BPD (kalau ada); langganan media; dll. Yang perlu dipikirkan: biaya peningkatan SDM, pendataan desa; publikasi desa; papan informasi; dll.
2. **Pembangunan:** Prasarana fisik desa; perawatan, ekonomi produktif; pertanian, dll.
3. **Kemasyarakatan:** Kegiatan LKMD, pemberdayaan PKK, pembinaan muda-mudi, kelompok tani, keagamaan, penanganan kenakalan remaja, dll.

Dalam Penyusunan anggaran dana desa, ada beberapa tahap yang dilakukan, diantaranya :

#### **1. Perencanaan Program Desa**

- Perencanaan program desa ini melibatkan partisipasi masyarakat, dengan mengoptimalkan musyawarah desa.
- Perencanaan program mencakup bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
- Program berangkat dari aspirasi, kebutuhan, potensi dan masalah yang dihadapi oleh masyarakat.
- Perlu penentuan prioritas kebutuhan dalam perencanaan program. Penentuan prioritas ini harus bersama-sama.
- Program operasional bisa mencakup pemerintahan, pelayanan, pembangunan dan kemasyarakatan.

- Menyusun sasaran atau hasil-hasil yang akan dicapai dari masing-masing program operasional desa.
- Merancang agenda kegiatan untuk mencapai hasil-hasil dan rencana program tersebut.
- Merancang jadwal kegiatan program dalam satu tahun.

Perencanaan program yang partisipatif dari bawah dan menyeluruh di atas memang membutuhkan tenaga besar, waktu panjang dan melelahkan. Banyak orang yang jengkel dan tidak sabar dengan partisipasi karena terlalu banyak bicara, lambat, dan katanya tidak membuahkan hasil. Tetapi, partisipasi sebenarnya akan memberikan manfaat yang sangat besar pada pemerintah dan masyarakat desa:

- Partisipasi adalah perwujudan kedaulatan rakyat, yang menempatkan mereka sebagai awal dan tujuan pembangunan.
- Partisipasi menimbulkan rasa harga diri dan kemampuan pribadi untuk turut serta dalam menentukan keputusan yang menyangkut masyarakat. Dengan kalimat lain, partisipasi adalah bentuk “memanusiakan manusia” (*nguwongake*).
- Partisipasi adalah proses saling belajar bersama antara pemerintah dan masyarakat, sehingga bisa saling menghargai, mempercayai, dan menumbuhkan sikap yang arif.

- Partisipasi menciptakan suatu lingkaran umpan balik informasi tentang aspirasi, kebutuhan dan kondisi masyarakat.
- Partisipasi merupakan kunci pemberdayaan dan kemandirian masyarakat.
- Partisipasi merupakan cara yang paling efektif untuk mengembangkan kemampuan masyarakat untuk pengelolaan program pembangunan guna memenuhi kebutuhan.
- Partisipasi bisa mencegah timbulnya pertentangan, konflik dan sikap-sikap *waton suloyo*.
- Partisipasi bisa membangun rasa memiliki masyarakat terhadap agenda pemerintahan, kemasyarakatan dan pembangunan.
- Partisipasi dipandang sebagai pencerminan demokrasi

## 2. Penganggaran

Pada prinsipnya penganggaran adalah merancang kebutuhan dana yang digunakan untuk membiayai program dan kegiatan desa di bidang pemerintahan, kemasyarakatan dan pembangunan.

- Menentukan besaran dana yang digunakan untuk membiayai program dan kegiatan atau sering disebut dengan pos pengeluaran (belanja).
- Mengidentifikasi sumber-sumber pendapatan (baik pendapatan asli desa maupun bantuan pemerintah) untuk membiayai pos pengeluaran yang sudah disusun di atas.
- Dengan demikian tentukan dulu pos pengeluaran (belanja), baru pos pendapatan.

#### 4. Pelaksanaan Program

Pelaksanaan program adalah kegiatan mengelola dan menggerakkan sumberdaya manusia dan dana untuk menyelenggarakan kegiatan-kegiatan yang sudah dirumuskan dalam perencanaan sesuai dengan jadwal (waktu) yang ditentukan.

- Pemerintah desa bertanggungjawab melaksanakan program kegiatan.
- Pemerintah desa yang dibantu oleh dusun, RT, RW mengumpulkan dana (pendapatan) untuk membiayai pengeluaran.
- Pemerintah desa mengalokasikan dana untuk membiayai pelaksanaan kegiatan.
- Kepala Desa (Lurah) melakukan koordinasi dan pengawasan terhadap jalannya kegiatan pemerintahan, kemasyarakatan dan pembangunan
- Masyarakat ikut menyumbangkan tenaga, dana, dan ikut berpartisipasi mengawasi jalannya pelaksanaan kegiatan.

#### 5. Pengawasan dan Evaluasi

Pengawasan dan evaluasi sangat penting untuk menilai apakah pelaksanaan program sesuai dengan rencana, apakah dana digunakan sebagai mestinya, apakah kegiatan mencapai hasil sesuai dengan rencana, serta merumuskan agenda bersama untuk perbaikan pada tahun berikutnya.

- Badan Perwakilan Desa (BPD) bertugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan yang ditangani oleh pemerintah desa.
- Pemerintah desa, BPD dan masyarakat bersama-sama meninjau kembali apakah pelaksanaan kegiatan sudah sesuai dengan perencanaan.

- Pemerintah desa, BPD dan masyarakat bersama-sama menilai capaian hasil pelaksanaan kegiatan serta masalah dan kendala yang muncul.
- Pemerintah desa, BPD dan masyarakat bersama-sama mencari faktor-faktor penyebab masalah dan solusi untuk perbaikan pada perencanaan berikutnya.
- BPD dan masyarakat menilai apakah dana digunakan sebagaimana mestinya secara efisien dan efektif.
- Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban program dan keuangan kepada BPD, masyarakat dan kabupaten.

### **C. Akuntabilitas, Transparansi dan Responsivitas**

Akuntabilitas berarti pertanggungjawaban pemerintah desa dalam mengelola keuangan desa sesuai dengan “amanah” dan kepercayaan yang diberikan kepadanya. Bertanggungjawab berarti mengelola keuangan dengan baik, jujur, tidak melakukan penyelewengan dengan semangat “tidak makan uang rakyat”<sup>4</sup>. Semangat ini perlu dipelihara di desa, jangan sampai di desa dipimpin oleh para tersangka seperti republik Indonesia. Kalau pemerintah desa bertanggungjawab, maka akan selalu dihormati dan dipercaya oleh masyarakat. Sebaliknya kalau pemerintah tidak bertanggungjawab alias tidak jujur, maka masyarakat akan tidak percaya, bisa-bisa kalau ketidakjujuran itu parah sekali atau sering makan uang rakyat, maka rakyat akan bergerak “mereformasi” pemerintah desa.

Transparansi berarti pemerintah desa mengelola keuangan secara terbuka, sebab keuangan itu adalah milik rakyat atau barang publik yang harus

diketahui oleh masyarakat. Pemerintah desa wajib menyampaikan informasi secara terbuka APBDES kepada masyarakat<sup>5</sup>. Keterbukaan sama dengan akuntabilitas. Keterbukaan akan meningkatkan kepercayaan dan penghormatan masyarakat kepada pemerintah desa. Demikian sebaliknya.

Responsivitas pengelolaan keuangan berarti daya tanggap pemerintah desa dan BPD terhadap kebutuhan masyarakat yang perlu didukung dengan pendanaan. Tentu saja tidak semua kebutuhan masyarakat akan didanai karena begitu banyaknya kebutuhan masyarakat<sup>6</sup>.

- Pemerintah desa dan BPD perlu tanggap terhadap **prioritas kebutuhan masyarakat** yang sangat mendesak.
- Prioritas itu akan tampak dan sesuai dengan aspirasi masyarakat bila dirumuskan bersama-sama dalam perencanaan program secara **partisipatif** yang melibatkan masyarakat. Tanpa partisipasi masyarakat yang memadai, maka prioritas itu tidak bisa menjangkau kebutuhan masyarakat, kecuali hanya prioritas yang dirumuskan oleh pemerintah desa beserta tokoh-tokoh masyarakat.
- Perlu diperhatikan aspek **keseimbangan** dan **pemerataan** alokasi dana untuk pembangunan. Dalam mengalokasikan dana APBDES, Pemerintah desa dan BPD perlu memperhatikan keseimbangan dan pemerataan pada sektor-sektor pembangunan, kelompok-kelompok sosial dan seluruh wilayah desa. Dalam

4. Hanif Nurcholli, "Pertumbuhan Dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa", Erlangga, Jakarta, 2011.

5. Siswanto Sunarno, "Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia", Sinar Grafika, Jakarta, 2006.

6. *Ibid*, Hal. 35

praktiknya, masalah keseimbangan dan pemerataan ini jarang diperhatikan di banyak desa. Sebagai contoh, sebuah desa (sebut saja desa Karangrejo), mengalokasikan sebesar 85% dana pembangunan untuk perbaikan sarana fisik (jalan dan penerangan), sisanya 15% untuk ekonomi produktif dan kegiatan kemasyarakatan. Padahal di desa ini banyak sekali pengrajin dan pedagang kecil yang sangat kekurangan modal, alias butuh bantuan modal untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraannya. Lebih dari 200 pengrajin dan pedagang kecil di desa ini hanya memperoleh kucuran modal Rp 50.000,- per rumah tangga, yang ternyata tidak berarti bagi mereka. Sementara, jalan-jalan di desa ini sangat mulus dan terang benderang. Para pengrajin dan pedagang kecil itu hanya pasrah dan tidak tahu harus berbuat apa untuk memupuk modal mereka. Kenyataan ini sebenarnya menunjukkan bahwa **keseimbangan** dan **pemerataan** pembangunan belum ditanggapi secara responsif oleh pemerintah desa dan BPD.

#### **D. Keuangan Desa dan Pembangunan**

Sekali lagi, keuangan desa sangat terkait dengan pemerintahan, kemasyarakatan dan pembangunan. Beberapa prinsip penting perlu diperhatikan.

- Pengelolaan keuangan bukan hanya menjadi **kewenangan** pemerintah desa, tetapi juga menjadi **hak milik** Karena itu, masyarakat perlu **partisipasi** dalam perencanaan ABPDES, perlu mengetahui secara **transparan** kondisi

keuangan desa, dan pemerintah desa wajib **bertanggungjawab** mengelola keuangan.

- Dalam sektor pemerintahan, keuangan desa seyogyanya tidak semata dialokasikan untuk gaji pamong (konsumsi), tetapi bagaimana alokasi itu juga bisa mendorong peningkatan **kemampuan SDM** pamong desa.
- Bidang-bidang kemasyarakatan juga perlu dijadikan sebagai bagian dari program desa dan perlu memperoleh dukungan dana yang cukup. Sebagai contoh adalah pembinaan muda-mudi dan juga penanganan kenakalan remaja. Dalam konteks pembangunan, APBDES yang baik perlu memperhatikan **tiga prinsip** sebagai berikut:
  1. Memfasilitasi dan memacu pengembangan ekonomi produktif, termasuk kegiatan investasi di desa.
- Pungutan desa diusahakan harus memfasilitasi **ekonomi produktif** (pertumbuhan ekonomi) di desa. Pemerintah yang memaksimalkan pungutan pada kegiatan **investasi** (ekonomi produktif) dianggap tidak mendukung (kondusif) bagi pertumbuhan ekonomi. Seharusnya kegiatan **konsumtif**-lah yang cocok untuk dipungut lebih besar, terutama konsumsi barang-barang nonprimer seperti beli sepeda motor, beli mobil mewah, membangun rumah mewah, membeli logam mulia, dan lain-lain.
- Pungutan perlu dilakukan pada **output kegiatan ekonomi** (bila sudah berhasil, baru dikenai pungutan), dan bukan melakukan pungutan yang menjadi beban bagi **input dan proses kegiatan ekonomi** (pungutan terhadap modal awal atau memungut pengusaha yang sedang mulai usaha).

- Dari sisi belanja (pengeluaran), kebijakan alokasi anggaran dalam APBDES harus ditekankan pada kegiatan yang secara langsung dan tidak langsung mendorong **investasi** (seperti mendorong berkembangnya usaha kecil), dan bukan memacu pertumbuhan konsumsi nonprimer. Sebagai contoh, desa perlu segera merubah alokasi APBDES yang dulu ditekankan pada **prasarana fisik** ke **ekonomi produktif**. Desa perlu memberi perhatian secara serius dan memfasilitasi kegiatan ekonomi produktif yang dikembangkan oleh warga masyarakatnya. Catatan: Tetapi Desa harus hati-hati dalam melakukan pungutan, apalagi bentuk-bentuk **pungutan baru**, sebab desa hanya memiliki kewenangan yang sangat terbatas dalam hal pajak dan retribusi. Bisa jadi perdes tentang pungutan itu dianggap bertentangan dengan peraturan di atasnya atau merugikan kepentingan umum.
2. Meningkatkan dan menjamin pemerataan pembangunan.
    - Dari sisi pendapatan, pungutan harus menekankan pada kelompok dan wilayah yang lebih kaya. Dalam konteks pajak sering dikenal adanya **pajak progresif**.
    - Kelompok dan wilayah yang miskin perlu memperoleh pelayanan khusus yang bisa memacu investasi.
    - Pengeluaran (belanja) dalam APBDES perlu dialokasi secara merata menurut sektor-sektor pembangunan. Misalnya bukan hanya prasarana fisik yang dibesar-besarkan tetapi pada sektor lain terutama ekonomi produktif.
  3. Mendorong pemberdayaan masyarakat.

- Tugas utama pemerintah (termasuk desa) adalah memfasilitas masyarakat untuk berkembang, mampu dan bisa meningkatkan potensi yang dimilikinya. Pemerintah tidak mungkin bisa melayani dan memenuhi seluruh kebutuhan masyarakat itu.
- Pemerintah harus menghindari pungutan pada warga masyarakat yang sedang memberdayakan mereka sendiri, misalnya yang sudah mulai berbisnis atau yang akan bekerja.
- Dalam kondisi keuangan yang terbatas, pemerintah perlu menekankan kegiatan “mengendalikan” daripada kegiatan yang “mengayuh sendiri”. Sebagai contoh, perhatian usaha kecil bisa dilakukan melalui kerjasama dengan pengusaha yang lebih besar atau lembaga perbankan.

Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang di peruntukan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat<sup>7</sup>. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 113 tahun 2014 menyatakan Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Dan keseluruhan kegiatan pengelolaan keuangan desa meliputi: perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban.

---

7. Syaukani H.R, "Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan", PT Pustaka Pelajar, Jakarta, 2002.

Proses pengelolaan keuangan desa dilakukan oleh kepala desa yang dituangkan dalam peraturan desa tentang anggaran pendapatan dan belanja desa. Pedoman pengelolaan keuangan desa ditetapkan oleh bupati/walikota dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 tahun 2014 tentang pedoman pengelolaan keuangan desa<sup>8</sup>. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 tahun 2014, yang dimaksud dengan pengelolaan dana desa ialah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban.

Dengan demikian keuangan dana desa harus memenuhi prinsip pengelolaan alokasi dana sebagai berikut<sup>9</sup> :

1. Seluruh kegiatan yang didanai oleh dana desa direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi secara terbuka dengan prinsip dari, oleh dan untuk masyarakat.
2. Seluruh kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan secara administrative, teknis dan hukum.
3. Dana desa dilaksanakan dengan menggunakan prinsip hemat, terarah dan terkendali.

---


4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 tahun 2014 tentang pedoman pengelolaan keuangan desa  
5. <https://media.neliti.com/media/publications/72438-ID-peran-kepala-desa-dalam-pengelolaan-dana.pdf>

4. Jenis kegiatan yang akan dibiayai melalui dana desa sangat terbuka untuk meningkatkan sarana pelayanan masyarakat berupa pemenuhan kebutuhan dasar, penguatan kelembagaan desa dan kegiatan lainnya yang dibutuhkan masyarakat desa melalui musyawarah desa
5. Dana desa harus dicatat dalam anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDesa) dan proses penganggarannya mengikuti mekanisme yang berlaku.

Perencanaan Pengelolaan dana desa digunakan untuk pembangunan fisik dan pemberdayaan masyarakat. Perencanaan Pengelolaan dana desa berdasarkan pada musyawarah BPD, keputusan Kepala Desa dan Bendahara Daerah. Berdasarkan rapat tersebut lalu disortir apa saja yang menjadi kebutuhan primer dari masyarakat. Dengan adanya dana desa sangat meringankan beban masyarakat untuk melakukan pembangunan jalan, talut ataupun gorong-gorong karena rakyat tidak perlu mengeluarkan uang untuk pembangunan desa. Masyarakat hanya perlu bekerja sama dalam pembangunan karena jika diambil pekerja dari luar semua uangnya akan membengkak banyak dan pembangunan akan berkurang. Dalam penelitian ini menunjukkan bahwa masih banyak ketidaksesuaian antara perencanaan sampai pada pelaksanaannya. Penggunaan dana desa sudah cukup baik. Semua digunakan untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang

bisa dinikmati langsung oleh rakyat, khususnya di bidang pemberdayaan masyarakat. Selain itu juga dalam pembangunan rakyat tidak dipungut biaya untuk pembangunan yang ada di desa. Namun dalam penelitian ini juga dalam pelaksanaan pengelolaan dana desa yang kurang transparan, karena ada beberapa desa dalam membuat program tidak dimusyawarahkan antara Kepala desa, Bendahara dan Ketua BPD, dilihat dari pertanggungjawaban hasil fisik yang tidak sesuai berupa pembangunan jalan desa yang tidak direncanakan sebelumnya. Dengan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa untuk perencanaan dan pelaksanaan kegiatan dana desa, belum menampakkan adanya pengelolaan yang akuntabel dan transparan. Dari sisi administrasi masih diperlukan adanya pembinaan lebih lanjut, karena belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan. Kendala utamanya adalah belum efektifnya pembinaan aparat pemerintahan desa dan kompetensi sumber daya manusia, sehingga masih memerlukan pendampingan dari aparat Pemerintah Daerah secara berkelanjutan. Evaluasi Dana Desa di Desa di Kecamatan Essang Selatan Tahun 2016. Tersampaikan untuk rakyat dengan baik, tapi dalam pembangunan tidak lepas dari kendala. Kendala-kendala tersebut antara lain Masyarakat yang kurang peduli terhadap pembangunan di daerahnya, tidak adanya rasa toleransi dan kerja sama. Rakyat yang ikut kerja sama dalam pembangunan hanya sebagian dan gotong royong dilaksanakan ketika mereka berangkat kerja jadi kurangnya tenaga untuk melaksanakan kegiatan akhirnya perangkat desa mencari pekerja dari luar untuk menyelesaikan pembangunan dengan tepat waktu, dan Perangkat desa yang belum memaksimalkan pertanggungjawabannya. Solusi yang diberikan perangkat desa

terhadap kendala yang telah dipaparkan di atas yaitu, dengan memberikan rapat di tiap dusun mengenai kepedulian terhadap pembangunan. Kendala dalam Pengelolaan dana desa tahun 2016 juga antaranya belum maksimalnya perangkat desa dalam pertanggungjawaban, kurangnya rasa ikut melakukan gotongroyong dalam pembangunan jalan. Kurang maksimalnya pengelolaan dana desa yang dipengaruhi beberapa faktor kendala yaitu minimnya kualitas sumber daya manusia aparat desa dalam beberapa hal terbatasnya pembuatan laporan pertanggungjawaban atas kegiatan yang sudah dilakukannya di wilayahnya, adanya koordinasi yang kurang baik terhadap instansi terkait sehingga menghambat proses pelaksanaan program dalam pengelolaan dana desa.



## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti, maka dapatlah di simpulkan bahwa Peran Kepala Desa dalam pengelolaan Dana Desa yang ditinjau pada Perencanaan anggaran, pelaksanaan, dan evaluasi sebagai berikut:

1. Perencanaan program Dana Desa secara bertahap belum melaksanakan konsep pembangunan partisipasi masyarakat desa yang di buktikan dengan prinsip partisipatif, responsive, transparansi, guna mewujudkan setiap program yang menjadi prioritas kebutuhan masyarakat. Desa yang diadakan melalui Musrebangdes.
2. Pelaksanaan program Dana Desa, dalam pembangunan fisik, pemberdayaan masyarakat sudah berjalan sesuai dengan perencanaan yang di musyawarahkan, namun permasalahan yang ada ialah kurangnya pengawasan oleh pemerintah desa kepada masyarakat yang melakukan kecurangan sehingga terhambatnya pengelolaan dana desa dalam bidang pembangunan maupun pemberdayaan.

## B. Saran

1. Dengan adanya pengaturan hukum Anggaran Dana Desa, pengelolaan Anggaran Dana Desa dapat optimal sehingga menunjukkan hasil yang maksimal seperti, adanya peningkatan pendapatan asli desa, tingkat pendidikan yang tinggi, dan juga optimalnya kewasdayaan masyarakat, karena kurangnya swadaya masyarakat merupakan cerminan dari tingkat kesejahteraan masyarakat desa yang dinilai masih kurang sejahtera. Dengan peningkatan kapasitas seluruh pemangku kepentingan di desa, diharapkan terjadi perbaikan tata kelola pemerintahan desa akan berjalan dengan baik.
2. Kepala desa dalam mengelola dana desa, harus transparan dan dapat dipertanggungjawabkan setiap pengeleloaan anggaran dan harus melibatkan setiap unsur-unsur masyarakat yang ada agar supaya tidak adanya kesimpangsiuran dalam penggunaan dana desa itu sendiri. Kepala desa beserta perangkat desa perlu memberikan dan meningkatkan pembinaan dan penyuluhan kepada warga masyarakat dalam tiap-tiap pertemuan tentang dana desa sehingga masyarakat sadar untuk turut berpartisipasi dalam meningkatkan sumber keuangan desa demi kelancaran pemerintahan dan pembangunan desa kea rah yang lebih baik.